

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

cipta

milik UIN

Suska

N

PEMENUHAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI

WARGA BINAAN MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2022

DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Fakultas Syariah Dan Hukum





OLEH:

OLEH:

M. AGIL RAMADHANI
NIM. 12020714128

PROGRAM S1
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

OUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1446 H

Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan penetdikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PER

Language Dilarang mg WARGA BINAAN MENU

REMANDIAN MENU

R Skripsi dengan judul "PEMENUHAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA

WARGA BINAAN MENURUT UU NO 22 TAHUN 2022 DI LAPAS KELAS HA

**Sebagain atau seluruh Demakian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sida namaqasah Pakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demakian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang

U State Islamic in itanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pekanbaru, 30 OKTOBER 2024

Pembimbing Skripsi 2

ANGRAYNI, S.H., M.H.

of Sultan Syarif Kasim Riau



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau karya ilmiah, pengusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hak Cip Fakuktas Syariah dan Hukum

C See Fakuktas Syariah dan Hukum

C Se

Pekanbaru, 18 September 2024

Agil Ramadhani 中 た _ _

Salamu'akum Wr. Wb

Setetah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Agil Ramadhani yang berjudul PEMENUHAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI WARGA BINAAN MENURUT UU NO 22 TAHUN 2022 DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU", dapat Higukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas

Sygriah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil mulik diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian harapan ka Vassalamu 'alaikum Wr. Wb State Pembimbing Skripsi 1

sumber:

Pembimbing Skripsi 2

Musrifah, S.H., M.H.

ysa Angravni, S.H., M.H.

rsity of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PEMENUHAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI 🛂 🛣 GABINAAN MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2022 DI LAPAS KELAS II A EE KANBARU", yang ditulis oleh:

Nama

: MUHAMMAD AGIL RAMADHANI

NIM

: 12020714128

Dilindungi Undang-⊟ndang g mengutip sebagian atau seluruh karya tuli

Program Studi: Ilmu Hukum

dimunagasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis,09 Januari 2025

Waktu

: 08.00 WIB

Tempat

: Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr.Muhammad Darwis, S,HI,SH,MH

Sekretaris

Iffan RidhaS.H,M.H

Sta Renguji I

Fordaus S.H, M.H

Penguji II

Dr.Nur Hidayat,SH, M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum

741000 200501 1005

University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, wajar UIN Suska Riau penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. 0 I

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: M. Agil Ramadhani

: 12020714128

a

: Bangkinang, 11 November 2001

Eakultas/Pascasarjana

: Fakultas Syariah Dan Hukum

Brodi

lak Cipta Dilinaun . Dilarang mangu

: Ilmu Hukum

ป็นศันโ Skripsi: "PEMENUHAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI ≸VARGA BINAAN MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2022 DI LAPAS KELAS IIA

PEKANBARU"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan

genelitian saya sendiri.

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut,

maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan Bari pihak manapun juga.

> Pekanbaru, 17 Desember 2024 Yang membuat pernyataan



M. AGIL RAMADHANI NIM. 12020714128

UIN SUSKA RIAU

dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



□
 □
 □

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ABSTRAK

Muhammad Agil Ramadhani, (2024) :

Pemenuhan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Warga Binaan Menurut Uu No. 22 Tahun 2022 Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru

SUSKA RIAU

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak cuti Warga Binaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru serta kendala yang dihadapi oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai pemenuhan hak cuti Warga Binaan, karena ditemukan perihal pengajuan yang sangat rumit dan membutuhkan waktu yang Panjang untuk mendapatkan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) apabila mmengikuti aturan yang berlaku dan tidak sebanding dengan cuti yang didapatkan.

Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah efektivitas hukum. Lokasi penelitiannya di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru. Data yang didapatkan dari observasi, wawancara, studi pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis penelitian data ini adalah analisis secara kualitatif, dan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif.

Dari penelitian didapat kesimpulan bahwa Pemenuhan hak cuti Warga Binaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru yaitu banyaknya prosedur yang harus di ikuti bagi narapidana apabila mengikuti aturan yang belaku, namun Lembaga Pemasyarakatan memberikan kemudahan dengan pengajuan CMK yang bersifat mendesak (insidentil) ini tidak perlu lagi surat pengantar ke Kanwil Kemenkumham dan Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham RI di Jakarta cukup hanya ke kepala lapas saja dan Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru dalam pemenuhan hak cuti Warga Binaan yaitu resiko tinggi bagi lapas jika narapidana kabur, kurangnya petugas personil keamanan lapas, kurangnya pengetahuan dari petugas lapas dan narapidana tentang pemberian hak cuti mengunjungi keluarga.

Kata Kunci : Hak Cuti Mengunjungi Keluarga, Bagi Warga Binaan, Di Lembaga Permasyarakatan

versity of Sultan Syarif Kasim Riau

Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "PEMENUHAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI WARGA BINAAN MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2022 DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU" untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjunganalam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Sayahanda Suhairi dan Ibunda Rosmiwati, Abangda Rahmad Akbar, Fadhel Muammar Ilham, Dan Adinda Nurfajwa Yadiani, yang telah memberikan sæluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan deraian air mata, serta ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan Penulis.
- 2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, Selaku Rektor UIN Suska Riau.
- 3. © Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Suska Riau.
- 4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc., M.A. Selaku Wakil Dekan 1, Dr. H.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

- Mawardi, S. Ag. M. Si, Selaku Wakil Dekan II. Dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag. Selaku Wakil Dekan III.
- 5. Bapak M. Darwis, S.H., M.H, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Serta,

 Dr. Febri Handayani, S.H., M.H, Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Uin Suska

 Riau.
- 6. ZIbu Lysa Angrayni, S.H, M.H, Selaku Dosen Pembimbing I, Dan Ibu W Musrifah, S.H, M.H, Selaku Dosen Pembimbing II Penulis Yang Selama Ini Membimbing, Mengarahkan serta Memberikan Ilmu dalam penyelesaian Skripsi ini.
- 7. Bapak Rudiadi, S.H, M.H, Selaku Pembimbing Akademik (PA)
- 8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini
- 9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah Dan Hukum atas kesabaran nya dalam memberikan pelayanan selama ini
- 10 Keluarga Besar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
- 11 Konsultan Penulis, Andes Bang Mahkota S.Sos., Dan Rafli Ramadhan Yangselalu Membantu, Memberikan Masukan Dalam pembuatan Skripsi ini.
- 12 Sahaabat Penulis, Ryandi Batubara, Aldo Zullio, yang selalu menjadi temanduduk dan bertukar pikiran.
- Teman Angkatan Ilmu Hukum yang telah bersedia menjadi teman selama Syarif Kasim Riau



Ha

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan nya. Untuk itu Penulis sangat berharap adanya

kritikan dan saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi Selanjutnya.

Namun penulis tetap sangat berharap bahwa tugas akhir ini bermanfaat bagi kita

semua.

 \bar{z}

Suska

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis


Muhammad Agil Ramadhani

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

f Kasim Riau



⊚ Hal


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

ABST	RAK	•]		
KATA	PENGANTAR	i		
DAFT	AR ISI	1		
BĀB I	PENDAHULUAN			
\subseteq A	Latar Belakang Masalah	1		
ωB.				
S C.	C. Rumusan Masalah			
a D				
BAB I	I TINJAUAN PUSTAKA 1	0		
= A	C			
	1. Teori Tujuan Hukum1	(
	2. Teori Hukum HAM 1	3		
	3. Teori Warga Binaan Dan Lembaga Pemasyarakatan 2	20		
В.	Penelitian Terdahulu2	27		
BAB I	II METODE PENELITIAN3	32		
A	Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	32		
В.				
State D		32		
E D	Populasi dan Sampel	33		
sla E.		34		
mic F.	Teknik Pengumpulan Data	36		
G. G.	Analisis Data	37		
B Ā B I	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3	38		
T. A.	Pemenuhan Hak Cuti Warga Binaan Menurut Undang-Undang Nomor 2	22		
y o	Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dilembaga Pemasyarakatan Kela	15		
ıS J	IIA Pekanbaru	38		
E B.	Pemenuhan Hak Cuti Warga Binaan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dilembaga Pemasyarakatan Kela IIA Pekanbaru	g		
n S	Keluarga Dari Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 4	ŀ 7		
BAB V	PENUTUP5	56		



0	
≖A.	Kesimpulan
2000 C	



SUSKA RIAL

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- - . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha

~

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB I

PENDAHULUAN

ੁ ਨ A ਹਾਂ Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan setiap warga negaranya untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. Sebagai subyek hukum, warga negara dipaksa untuk tunduk serta patuh kepada aturan norma hukum. Hal ini sesuai dengan sifat dari hukum itu sendiri yang bersifat mengikat dan memaksa. Dan Tindakan yang dianggap bertentanggan dan dianggap sebagai tindak pidana kejahatan akan dikenakan sanksi hukuman. Dan hal ini bersifat mutlak dalam suatu negara hukum.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya adalah Indonesia negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Menurut Bothling, negara hukum adalah negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum.

Indonesia memiliki 5 (lima) macam pokok hukum yang tercantum dalam pagal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara yang nantinya dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan. Hal ini sudah tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 angka

¹ Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Prenada Media,

² Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi (Bumi Aksara, 2019).

³ Riko Hamdan et al., "Formulation Of The Separation Of Correctional Institutions From The Ministry Of Law And Human Rights To Realize Legal Expediency In The Governance Of Government Institutions," *Jurispro Law Review* 1, no. 1 (May 7, 2024), https://online-journal.unja.ac.id/jlr/article/view/33054.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan (kemudian disebut dalam Undang-Undang Pemasyarakataan) balawa "Lembaga Pemasyaraakatan adalah tempat umtuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan". Ketentuan Pelaksanaan Pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Inilah yang menjadi acuan landasan hukum bagi Lembaga Pemasyarakatan yang sebelumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah dari pemerintah dalam pelayanan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyaratan (LAPAS) adalah tempat pembinaan terhadap Warga Binaan dan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Namun beberapa tahun belakang ini Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia telah beralih fungsi. Jika pada awalnya pembentukannya Bernama Penjara (BUI) dimaksudkan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan dan Ketika namanya di ganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka fungsinya tidak lagi semata menghukum orang-orang melakukan kejahatan tetapi lebih kepada Upaya pemasyarakatan terpidana. Artinya tempat terpidana sungguhsungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya selesai akan Kembali ke Masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sudah dilatih di of lapas.

Kasim Riau

⁴ Ahmad Saifudin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana," *SPEKTRUM HUKUM* 16, no. 2 (October 31, 2019), https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1248.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Membahas Hak yang dimiliki oleh Warga Binaan tidak luput dari asalnya sebagai seorang manusia. Pola pandang Masyarakat yang beranggapan bahwa selayaknya sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seharusnya Warga Binaan tidak perlu diperlakukan baik. Sedangkan pada hakikat, manusia terlahir dengan memiliki hak mutlak atau dalam istilah disebut dengan Hak Asasi Manusia. Lampiran Hak narpidana yang harus dipenuhi selama berada dalam Lembaga permasyaratan tercantum te dalam pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukahkan oleh sahardjo. 6

Prinsip-prinsip sistem diatas menjelakan bahwa Warga Binaan tetap harus perhatian dengan pengayoman yang layak sebagai hakikat sebagai manusia. Didalam Hukum Positif menjelaskan bahwa Warga Binaan sudah sepantasnya diberikan hak hidup yang layak, sesuai dengan isi pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa "Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan". Dengan

⁵ Indra Yuri Pradana and Edi Pranoto, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Ruran Kelas IIB Demak," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (February 21, 2024): 57–74, https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.61.

Sahardjo mengemukakan orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidupsebagai warga negara yang baik dan berguna dalam Masyarakat, Penjatuhan pidana bukan Tindakan pembalasan dendam dari negara, Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan, Negara tidak berhak membuat seseorang Warga Binaan lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk ke Lembaga permasyarakan, Selma kehilangan kemerdekaan bergerak, Warga Binaan harus dikenalkan kepada Masyarakat dan tidak bolch diasingkan dari Masyarakat, Pekerjaan yang diberikan kepada Warga Binaan tidak bolch bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntuhkan bagi kepentingan Lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk Pembangunan negara, Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila, Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan seperti mamusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada Warga Binaan bahwa ia itu pedahat, Warga Binaan hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, Sarana fisik Lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaansistem sistem pemasyarakatan, Indra Yuri Pradana and Edi Pranoto, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Demak," Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 1, no. 1 (February 21, 2024): 57-74, https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.61.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

begitu sebagai seorang Warga Binaan, mereka telah mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal atas perbuatannya dan telah mempertangungjawabkan apa yang telah menjadi konsekuensi jika melanggar hukum, sehingga baik negara ataupun Masyarakat tidak berhak merampas hak mutlaknya sebagai manusia untuk hidup layak dan sejahterah.

Dalam Pelaksannaan Pemasyarakatan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Pelaku Kejahatan, Hal ini tentu bukan saja Tugas dari Lembaga Pemasyarakatan, juga merupakan tugas Pemerintah dan Masyarakat. Untuk menyelesaikan masalah ini, Pemerintah melalui Kementrian Hukum Dan HAM telah melakukan Tindakan sosial dengan menyediakan Lembaga Pemasyarakatan yang tersebar diseluruh Indonesia.

Dalam proses pembinaan, pemerintah tentunya harus juga memperhatikan hak-hak dari Warga Binaan yang harus dipenuhi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan yang berbunyi Warga Binaan berhak:

- 1. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
- 2. mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupur perawatan rohani;
- 3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5. menyampaikan keluhan;
- 6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9. mendapatkan potongan masa tahanan (remisi);
- 10. mendapatkan kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I

~

13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Salah satu hak yang penting untuk diberikan pada Warga Binaan adalah hak cuti mengunjungi keluarga yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud cuti mengunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Warga Binaan dan anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan Masyarakat. Cuti ini dapat diberikan untuk waktu maksimal 2 hari atau 2x24 jam terhitung sejak Warga Binaan atau anak tiba ditempat kediaman yang diberikan paling singkat 3 bulan sekali.

Cuti mengunjungi keluarga bagi warga binaan adalah izin yang diberikan kepada narapidana atau warga binaan Lembaga pemasyarakatan untuk mengunjungi keluarganya diluar penjara untuk jangka waktu tertentu. Cuti ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara narapidana dengan keluarganya, sehingga dapat memberikan dukungan moral dan motivasi bagi narapidana untuk mempialani masa hukuman dengan lebih baik.

Proses pemberian cuti mengunjungi keluarga biasanya melibatkan persetujuan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan serta keluarga narapidana yang akan dikunjungi. Narapidana yang mendapatkan cuti biasanya akan diawasi setama kunjungan oleh petugas keamanan agar tidak terjadi pelanggaran selama cuti berlangsung.

Didalam Pasal 67 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Permasyarakatan.



 \subseteq

 \bar{z}

S Sn

Ka

Ria

S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, menyebutkan syarat-syarat

yang harus di penuhi oleh Warga Binaan untuk memperoleh cuti mengunjungi

keluarga yaitu sebagai berikut:

- Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- 2. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan;
- 3. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak kejaksaan Negeri setempat;
- 4. *Telah menjalani* ½ *dari masa pidananya*;
- Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui 5. oleh ketuarukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak 6. akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepaladesa setempat atau nama lainnya; dan
- Telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar lapo<mark>ran penelitian ke</mark>masyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitar, dan pihak ada hubungannya dengan lain yang Narapidana bersangkutan.

Tidak semua Narapidana bisa mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga,

seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, yang menjelaskan

Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada:⁸

- Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasionalterorganisasi lainnya;
- Terpidana mati; 2.
- 3. Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup;
- 4. Narapidana yang terancam jiwanya; atau
- Narapidana yang dipekirakan akan mengulangi tindak pidana.

S **Kasim Riau**

University of Sultan

⁸ Indonesia, Peraturan Me 7 Tahun 2022, Pasal 68 Ayat (1). ⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Namun dapat kita lihat di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A
Pekambaru pemberian hak cuti mengunjungi keluarga bagi beberapa narapidana
tidak dapat diterima secara mutlak padahal maksud dari pemberian hak cuti
mengunjungi keluarga yaitu menghilangkan stigma terhadap narapidana serta
mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Setelah mencermati
pemaparan diatas penulis mengambil hipotesa atau dugaan sementara bahwa
penaksanaan pemberian hak mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga
pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru belum dilaksanakan sesuai dengan amanat
mutlak padahal maksud dari pemberian hak cuti
mengunjungi keluarga bagi narapidana. Setelah mencermati
penasyarakatan Kelas II A Pekanbaru belum dilaksanakan sesuai dengan amanat

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan Judul: "Pemenuhan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Warga Binaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru".

B. Batasan Masalah

Untuk pembahasan dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah. Adapunpembahasan masalah hanya membahas tentang Pemenuhan Hak cuti oleh Lembaga Pemasyarakatan dari aspek Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Ca Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak cuti Warga Binaan menurut Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dilembaga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

0 I ~ C 5 ta

> Z a

pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru?

Apa saja kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbarudalam pemenuhan hak cuti Warga Binaan?

D.─Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian _1.

Z Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai S penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui adanya hak cuti yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan dari aspek Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.
- Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai pemenuhan hak cuti Warga Binaan.

State **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penulisan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau yang diharapkan secara teoritis dan praktis yaitu:

- **Teoritis** a.
 - Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) Terutama berkaitan dengan masalah pemberian Hak Cuti Mengunjungi Keluarga.



Ha ~ cipta milik UIN Suska N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, untuk masa yang akan datang.

b. **Praktis**

- Untuk menambah wawasan penulis, dan diharapkan bermanfaat bagi perkembangan umum, terutama perkembangan ilmu hukum dibidang hukumtata negara.
- Untuk menjadi, informasi bagi Masyarakat atas permasalahan hukum terhadap hak cuti mengunjungi keluarga bagi Warga Binaan.
- Untuk dijadikan sebagai masukan bagi Lembaga Negara atas permasalahan hukum, terkhususnya terhadap Lembaga pemasyarakatan.

UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



A

Ha

~

Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

ੁ A Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Hukum sebagai perangkat kerja sistem sosial, mempunyai fungsi sebagai sistem sosial, yaitu mengintegrasikan kepentingan anggota masyasarakat untuk tefeapainya suata keadaan yang tertib. Tugas hukum sebagai sistem sosial ini adalah untuk mencapai keadilan, yaitu adanya keserasian antara nilai kepentingan hukum (rechtszekerkid), dan tugas hukum merupakan konsepsi dwitunggal dalam suatu perumusan kaidah hukum.

Terwujudnya tujuan hukum sangat bergantung pada praktik hukum, maka keberadaan teori-teori hukum para ilmuwan yang menuntun setiap orang yang mempelajari ilmu hukum secara mendalam akan menentukan bagaimana prak- tik hukum dari orang tersebut. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran tujuan hukum, yaitu Aliran etis¹¹, Aliran utilitis¹², Aliran normatif-dogmatik¹³. Aliran etis ini pendukungnya di antaranya Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua bentuk yaitu keadilan distrubutif¹⁴ dan keadilan

⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.6.

Saut Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika), (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), h.57.

Bahwa pada asasnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan, Matwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.81.

¹² Aliran utilitis, aliran ini beranggapan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Penganut aliaran ini adalah Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti, Marwan Mas, *op.cit.*, h.81-82.

¹³ Aliran normatif-dogmatik, aliran ini beranggapan bahwa pada asasnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena hukum dilihat sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Penganut aliran ini antara lain John Austin dan yan Kan, *Ibid.*, h.81-82.

¹⁴ Keadilan distrubutif, adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

komutatif¹⁵.

Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan hukum adalah untuk menciptakan tata tertib dalam masyarakat. Surojo Wignjodipuro, tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan kemasyarakatan. Selanjutnya, hukum secara fungsional, apa yang menjadi tujuan dari hukum dapat dilihat beberapa ahli hukum yang berpendapat, yaitu Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

Tujuan hukum berhubungan dengan dwi tunggal dari tugas hukum. Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban ekstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi. Sifat dari tugas hukum untuk ketertiban ekstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi merupakan sepasang nilai yang tidak jarang bersitegang, yaitu memberikan kepastian dalam hukum (certainty, zakerheid) yang tertuju pada ketertiban dan memberikan kesebandingan hukum (equity, bilijkheid; evenredigheid) yang tertuju pada ketenangan atau ketenteraman. 19

Tugas hukum ini sebagai dwitunggal, karena setiap hukum yang temasuk umum/abstrak melaksanakan ke dua tugas tersebut, sebagai contoh:

rii Kasim Riau

bukan persamaan, melainkan kesebandingan, L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), h.11-12.

¹⁵ Keadilan komutatif, adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan, L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), h.11-12.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa), h.65.

¹⁷ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h.104.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999). h.71.

Hukum yang dimaksud adalah hukum sebagai kaidah, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h.62.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I ~ C 5 milik \subseteq

Dalam ketentuan undang-undang pidana, yang pada hakikatnya perumusannya, "barangsiapa yang berperikelakuan atau bersikap tindak tertentu, akan di hukum setinggi-tingginya sekian tahun. Sampai katakata di hukum dijatuhi hukuman adalah memberikan kepastian kepada khalayak ramai atau kehidupan bersama, sedangkan maksud setinggitinggi- nya sekian tahun adalah untuk kesebandingan terhadap diri pribadi yang berperikelakuan atau bersikap tindak (di sinilah boleh digunakan "pertimbangan keadaan taktis")²⁰

Contoh pada ketentuan undang-undang pidana tersebut di atas, juga

menunjukkan dwi tunggal kepentingan umum dan kepentingan diri pribadi, yaitu pada kata, "barangsiapa yang berperikelakuan atau bersikap tindak tertentu, akan di hukum", ini juga menunjukkan untuk memberikan kepastian hukum kepada kepentingan umum dan kata setinggi-tingginya sekian tahun adalah untuk kesebandingan terhadap diri pribadi yang berperikelakuan atau bersikap tindak, pada kondisi inilah dapat digunakan pertimbangan keadaan taktis.²¹ Ketertiban ditandai dengan ciri-ciri, sebagai berikut:²²

- 1. Voorspelbaarheid (diperkirakan);
- 2. Cooperatie (kerja sama);
- Controle van geweld (pengendalian terhadap kekerasan); 3.
- 4. Consistentie (kesesuaian);
- 5. Duurzaamheid (langgeng);
- <u>s</u>6. Stabiliteit (mantab);
- Hierarchie (berjenjang);
- Conformiteit (ketaatan);
- slamic 9. Afwezigheid van comflict (tidak adanya konflik);
- 10. Uniformiteit (keseragaman);
- 11. Gemeenschappelijkheid (kebersamaan); 12. Relegmaat (ajeg);
- 5 13. Bevel (perintah);
- 14. *Volgorde* (bertahap):
- 15. *Uiterlijkke stijl* (corak);
- 16. Rangschikking (susunan; tersusun).

SKA RIAU

Kasim Riau

²⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, (Bandung: Alumni, 1986), h.62.

²¹ *Ibid*. ²² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, (Bandung: Alumni, 1985), h.11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a

3

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I Adapun yang dimaksud dengan keadaan tidak tenteram adalah dengan ciri-ciri sebagai berikut:²³

- Frustrasi, yaitu "the result of something bocking the attainment of a 1. particular goal";
- = 2. Konfilik, yang merupakan," particular form of internal stress...";
- Kekhawatiran, yakni, "the result of a vague but often strong concern \subset about an inpending danger of some sort". \bar{z}

S Selanjutnya Soejono berpendapat, bahwa hukum yang diadakan atau Sn dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketenteraman masyarakat.²⁴ Secara fungsional, tugas hukum bagi masyarakat adalah sebagai sarana menjaga kelangsungan kehidupan sosial demi penghidupan yang membawa kebaikan dan ketenteraman Bersama.

2. **Teori Hukum HAM**

Hak didefinisikan sebagai unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia daalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup, penerapan hak serta pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Tiga unsur ini menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak ialah unsur normative yang melekat pada diri tiap manusia yang di dalam penerapannya berada didalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antar individu

Kasim Riau

Sultan Syarif h.3f

²³ *Ibid.*, h.11.

²⁴ Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

denganinstansi.²⁵

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), Hak adalah yang benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan martabat atau derajat. Pengertian tersebut mempunyai prinsip bahwa hak ialah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang pemilik dasar untuk menuntut suatu hal yang dianggap tidakterpenuhi atau diingkari. Orang yang memegang hak sesuatu, maka dari itu orang itu dapat melakukan suatu hal tersebut sebagaimana di tujuannya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Menjelaskan, Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat padaa hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakann anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orangdemi kehormatan serta perlindungan harkat dann martabat manusia.

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat atas asas-asas yang timbuldari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaedah-kaedah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan sesama manusia.²⁶ Inti paham hak asasi manusia, menurut Magnis Susesno terletak dalam kesadaran bahwa masyarakat atau umat manusia tidak dapat dijunjung tinggi kecuali setiap manusia individual tanpa diskriminasi dan tanpa kekecualian dihormati dalam keutuhannya.²⁷

of Su

if Kasim Riau

Teguh Prayadi and Mitro Subroto, "Proses Pembinaan Narapidana Dalam Fungsi Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 3 (May 30, 2022): 662–66, https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.4428.

²⁶ Firman Yudhanegara et al., *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

²⁷ Billy Diego Arli Papilaya, Johanis Steny Franco Peilouw, and Richard Marsilio Waas,

Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Kemanusiaan manusia diakui sebagai konsensus universal yang justru tetap melekat sebagai pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan, terlepas dari perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status ekonomi, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Inilah selanjutnya yang menghasilkan lahirnya konsep HAM.

Dengan kata lain HAM merupakan puncak konsektualisasi pemikiran manusia tentang hakikat dirinya. Manusia adalah pengemban fitrah kemanusiaan yang bersifat universal.²⁸

Doktrin tentang HAM sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai a moral, political, and legal frramework and as aguideline dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil.²⁹ Oleh karena itu dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada disetiap negara yang disebut yang dapat disebut rechtstaat. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya jaminan HAM itu juga harus dicantumkan dengan tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara tersebut, dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, disamping materi ketentuan lainnya, seperti mengenai format kelembagaan dan pembagian ketuasaan negara dan mekanisme hubungan antar lembaga negara.³⁰

Tanggung jawab negara ialah suatu prinsip fundamental dalam hukum

[&]quot;Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (October 24, 2021): 531–45, https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i6.637.

²⁸ Anggi Bahar and Mitro Subroto, "Meningkatkan Kualitas Hidup Narapidana Lansia: Implementasi Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Intelektualita: Kerslaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 02 (November 27, 2023), https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19547.

²⁹ Kurnia, Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkama Konstitusi Republik Indonesia, (CV. Mandar Maju, 2015)

³⁰ Ibnu Sam Widodo et al., *Hukum Tata Negara* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

S

Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

internasional yang berasal dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara muncul pabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik berdasarkan perjanjian internasional ataupun hukum kebiasaan internasional. Negara memiliki kewajiban dalam memberikan perliindungan, serta penghormatan terhadap hak asasi manussia, yang menjadi perhatian seluruh duffia, merupakan konsep modern setelah Perang Dunia Kedua. Serta

Pada Tahun 2002 kemajuan konsep HAM mencapai tonggak sejarah baru dengan didirikannya Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang khusus mengadili kasus pelanggaran terhdap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang.³³

Dasar perlindungan hukum atas Hak asasi manusia tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentanng Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 Secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusiaadalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomorr 39 Pasal 71 Tahun 1999 tentang HAM Yang menyatakan "Pemerintah wajib dan bertanggung jaawab menghormati,

³¹ FC Susila Adiyanta, "Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Hans Kelsen," *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 3 (September 15, 2021): 441–58, https://doi.org/10.14710/jekk.v%vi%i.13403.

³² Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional* (Sinar Grafika, 2022). ³³ Mohamad Fajri Mekka Putra et al., *Hak Asasi Manusia : Landasan, Perkembangan dan Tantangan* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2024).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diaturr dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara republic Indonesia".

~ Dari pemaparan diatas jelas bahwasanya negara bertannggung jawab untuk melindungi hak warga negaranya, telah banyak kita lihat kinerja negara mélakukan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia diantaranya adalah dengan mendirikan Komnas HAM,34 membuat aturan-aturan yang bertujuan untuk melindungi hak warga negara, sama halnya dengan Penellitian yang penulis bahas bahwa pemerintah telah menjamin hak-hak Warga Binaan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga hak-Hak Warga Binaan dapat terjamin.

Hak didefinisikan sebagai unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya pellang bagi manusia daalam menjaga harkat dan martabatnya. 35

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 **Tentang** Permasyarakatan disebutkan hak-hak warga binaan yang di dapat di lapas diantaranya: 36

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- Melakukan ibadah sesuai dengan agama atabbi Mendapat perawatan, baik perawatan roha.

 Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 🕠 e) Menyampaikan keluhan;

Kasim Riau

³⁴ Suarlin Suarlin and Fatmawati Fatmawati, *DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA* (Penerbit Widina, 2022).

³⁵ Teguh Prayadi and Mitro Subroto, *Op. Cit.*

³⁶ Fuady and M. Munir, *Hak Asasi Tersangka Pidana*. (Jakarta: PT Kharisma Putra Pratama, 2025)



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

0

- Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- og) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 😽 h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu
- \exists i)Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- Mendapatkan pembebasan bersyarat; (k)
- Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- omega)Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sn

Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan Disebutkan adanya Hak cuti untuk warga binaan. Kata Cuti berasal dari Bahasa Hindi "Chutti" atau perlop (verlop) dalam Bahasa Belanda yang memiliki arti ketidakhadiran secara sementaraatau tertentu, Cuti atau Leave (Bahasa inggris) ialah periode waktu Ketika seseorang terbebas dari pekerjaan utamanya tetaapi tidak kehilangan pekerjaannya tersebut yang keterangan dari piha-pihak yangterkait.³⁷

Hak cuti yang terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan terdapat hak cuti mengunjungi keluarga. Hak Cuti Mengunjungi Keluarga merupakan Hak cuti yang diberikan setelah Warga Binaan menjalani masa pembinaan minimal 3 Bulan dengan ketentuan harus berkelakuan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib, dan adanya permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua Rto Lurah, atau kepala Desa setempat. Hak Warga Binaan Untuk Cuti Mengunjungi Keluarga Ketika sudah mendapat persetujuan ialah diberikan waktu

Kasim Riau

³⁷ Rahman Arfan Hidayatur, "Analisis Yuridis Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Da Cuti Bersyarat Bagi Narapidana" (other, Universitas Abdurachman Saleh, 2023), https://repository.unars.ac.id/id/eprint/1324/.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ta

S

Ka

N

a

2 Fari atau 2x24 Jam, yang dimana waktu tersebut ditiharapkan benar-benar dimanfaatkan untuk berkumpul Bersama keluarga.³⁸

Tujuan pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi Warga Binaan ialah

untuk menghilangkan stigma terhadap Warga Binaan, serta mencegah penolakan

Masyarakat terhadap Warga Binaan. Adapun prosedur bagi Warga Binaan dalam

mendapatkan cuti mengunjungi keluarga adalah sebagai berikut:

- Warga Binaan membuat surat permohonan secara tertulis dari keluarga yang di lampir dengan surat jaminan, dan surat keterangan keperluan pengajuan cuti mengunjungi keluarga yang didukung dengan keterangan yang di ketahui oleh Lurah tempat tinggal (domisili) Warga Binaan.
- **⊆** b. Permohonan di ajukan kepada Kalapas (Kepala Lembaga Permasyarakatan), kemudian petugas yang ditunjuk oleh Kalapas akan mengadakan survei lapangan untuk mencari fakta atas permohonan tersebut.
 - Kemudian Tim Pengamat Permasyarakatan (TPP) akan mengidangkan c. permohonan cuti tersebut secara berjalan.
 - Selanjutnya dengan adanya persetujuan dari Kalapas (kepala Lembaga Permasyarakatan) yang terlebih dahulu melaporkan permohonan cuti mengunjungi keluarga tersebut kepada Kepala Kanwil (Kantor Wilayah) 1 bulan sebelum pelaksanaannya
- Dengan persetujuan dari Kalapas (Kepala Lembaga Permasyarakatan) atau permohonan cuti mengunjungi keluarga bagi Warga Binaan tersebut, maka Warga Binaan berhak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga dengan pengawalan, pengamanan, dan pengawasan petugas.
- Selain dipegang oleh Lembaga Permasyarakatan, berkas permohonan cuti mengunjugi keluarga juga harus diberikan salinannya kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS).³⁹

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi Warga Binaan untuk

mendapatkan hak cuti mengunjungi keluarga adalag sebagai berikut:

- Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran Tata Tertib.Masa pidana paling singkat 12 bulan.
- of Tidak terlibat perkara lain yang di jelaskan dalam surat keterangan Kejaksaan Negeri.

State Islamic U

Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

³⁸ Fina Fidaana, "Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022" (doctoral, Universitas Panca Marga, 2023), http://repository.upm.ac.id/4224/.

³⁹ Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah&Solusi*, (Marja, 2012)



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

- Telah menjalani ½ dari masa pidananya.
- $\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}}$ Ada permintaan atau permohonan dari pihak keluarga.
- Jaminan keamanan dari keluarga termasuk jaminan tidak melarikandiri. o e)
- ¬ f) Layak untuk diberikan izin cuti mengunjungi keluarga berdasarkan ta pertimbangan yang diberikan oleh Tim Pengamat Permasyarakatan (TTP). 3
 - Extrak Vonis.
- = g) Surat pemberitahuan ke Kejari tentang perencanaan cuti mengunjungi keluarga.
 - Salinan Register F.
- (sj) Salinan daftar perubahan.
- Surat permintaan dari pihak keluarga.
- Surat pernyataan tidak akan melarikan diri dan tidak melanggar hukum.
- (k) (k) (a) m) Surat jaminan kesanggupan pihak keluarga yang menyatakan Warga Binaan tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan pelanggaran N a
- \subseteq n) Laporan penelitian kemasyarakatan.
 - Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Teori Warga Binaan Dan Lembaga Pemasyarakatan 3.

Secara Bahasa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti Warga Binaan adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakuka suatu Tindakan pidana. Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Warga Binaan adalah orang hukuman atau orang di buian. 40 Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Warga Binaan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakata, menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan,

Kasim Riau

S

⁴⁰ Kevin S. Sinurat, "Upaya Lapas dalam Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan antar Warga Binaan," November 25, 2023, https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9452.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Warga Binaan adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaan yang hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Z Sebelum istilah Warga Binaan digunakan, yang lazim dipakai adalah S orang di hukuman. Dalam pasal orang penjara atau Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 Nomor. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:41

- Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap.
- Orang yang ditahan buat sementara. b.
- Orang di sel;
- State Islamic d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraaf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22Tahun 2022,

dalam ketentuan pasal 9 disebutkan bahwa, Warga Binaan berhak untuk:

- rsity Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- <u>o</u> 2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani;
- **\$**3. Mendapatkan Pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan poetensi;
- Sultan Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; S

Kasim Riau

⁴¹ Arimbi Heropoetri, 2003, Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

ta

3

=

N

Kasim Riau

I5. Mendapatkan layanan informasi;

<u>~</u>6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

07. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;

Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yangtidak -8. dilarang;

9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksplotasi, dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; Z

11. Mendapatkan pelayanan sosial;

= 12. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping dan S Masyarakat. ka

Tidak Cuma Hak yang telah disebutkan diatas, dalam Pasal 10 ayat (1)

disebutkan juga bahwa Warga Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memilliki hak atas:

- 1. Remisi;
- 2. Asimilasi;
- 3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- Cuti bersyarat; 4.
- 5. Cuti menjelang bebas;
- 6. Pembebasan bersyarat;
- Hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7.

State Adapun persyaratan yang harus dipenuhi Warga Binaan supaya bisa mendapatkan hak yang telah disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 adalah:

ımıc

- 1. Berkelakuan baik:
- 2. Aktif mengikuti program pembinaan;
- Univers Telah menunjukkan penurunan tingkah resiko.

Selain Hak-hak Warga Binaan yang telah dijabarkan sebelumnya, Warga

Binaan juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yaitu:

- 1) Menaati peraturan tata tertib;
- (n 2) Mengikuti secara tertib program Pembinaan
- 3) Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;dan
- Menghormati hak asasi setiap orang dilingkungan nya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cip

Syarif Kasim Riau

Berikut data warga binaan yang terdapat di Lembaga Permasyarakatan

Kelas IIA Pekanbaru:

Tabel II. 1

_Jumlah Warga Binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

N S u		Jumlah Warga Binaan
ska	Laki-Laki	Perempuan
Ria	1511	39
ם		Jumlah 1550

Sumber: Lembaga permasyarakatan Pekanbaru 2023

Selain hak dan kewajibannya, bahwasannya nantinya warga binaan ini akan di bina oleh pihak Lembaga Permasyarakatan. Pembinaan mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus warga binaan untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Sasaran yang perlu dibina dalam konteks ini adalah pribadi dan budi pekerti yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang diharapkan dapat menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Jadi pada hakikatnya Lembaga Pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yaknimemperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Namun demikian masih saja sering dipempai, didengar, dan dibaca tentang adanya pelaku-pelaku kejahatan kambuhan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

 $^{^{\}rm 42}\,$ Bambang Waluyo, $Pidana\;dan\;Pemidanaan,$ (Sinar Grafika, 2000), h.36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

atau yang lebih dikenal dengan istilah residivis yang merupakan suatu masalah yang memerlukan penanganan oleh berbagai pihak,utamanya pemerintah.⁴³ Tujuan pemidanaan memiliki dua bagian dasar dalam hal Bemidanaan.⁴⁴ Tujuan pemidanaan dibagi menjadi dua (dua) bagian yaitu pencegahan Khusus⁴⁵ dan Pencegahan pemidanaan secara umum⁴⁶

Z Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dari S Saharjo, melontarkan gagasan merubah tujuan pemidanaan narapidana dari sistem

kepemasyarakatan. Gagasan saharjo dirumuskan dalam 10 prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana, yaitu:⁴⁷

- Orang yang tersesat haruslah diayomi dengan memberikan bekal hidup a) sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara. b)
- Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan c) bimbingan.
- Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih d) jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan e) kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi f) State waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
 - Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila.
- Islamic Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakuakan sebagai manusia meskipun dia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana Unive bahwa itu penjahat.
- Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaaan.

Kasim Riau

¹⁸¹ ⁴³ Kasmanto Rinaldi, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Permasyarakatan, (Batam: Cendikia Putra Mandiri, 2021), h. 28.

⁴⁴ Aspek pencegahan tindak pidana di Masyarakat dan aspek perlindungan dari individu atau pelaku kejahatan, Maya Shafira, Hukum Permasyaraktan dan Penitensier, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), h. 82.

⁴⁵ Pencegahan khusus adalah tindakan pidana yang bertujuan agar pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi, Kasmanto, Op.Cit., h.30.

⁴⁶ Pencegahan pemidanaan secara umum, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kesepakatan dan tujuan yang lebih luas agar orang tidak melakukan kejahatan, Kasmanto Op. Cit., h. 30

⁴⁷ Kasmanto Rinaldi, *Ibid*, h.30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

C

Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan

Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental-spiritual saja

(pembinaan Kemandirian), tapi juga pemberian pekerjaan selama berada dilembaga pemasyarakatan (pembinaan keterampilan). Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu intramural treatment dan ekstramural treatment.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk metakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. 50

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.⁵¹ Pegawai negeri sipilyang menangani

S

Kasim Ria

⁴⁸ *Ibid* h 31

⁴⁹ Petrus Irwan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 37
⁵⁰ *Ibid.*, h. 14.

⁵¹ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Liberty, 2016), h. 45

Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Aparatur sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁵²

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki badan hukum yang berfungsi sebagai wadah atau akomodasi kegiatan pembangunan yang dipimpin oléh negara sebagai tempat pembinaan spiritual agar dapat berfungsi secara teratur dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan LAPAS merupakan salah satu jenis lembaga pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan Warga Binaan dansiswa pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Di Lembaga Pemasyarakatan pembinaan pemasyarakatan dilakukan melalui pengobatan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan martabat manusia, dengan satu-satunya rasa sakit adalah hilangnya kebebasan, dan menjamin bahwa hak-hak terpidana dapat dikaitkan dengan keluarga dan individu tertentu. Sa

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi para Warga Binaan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan sebagai upaya dalam mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu dengan cara membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. 55

⁵² Muttaqin Choiri, Mahmudah Mahmudah, and Abdul Hamid, "Upaya Mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang Memperhatikan Kesejahteraan Warga Binaan di Rutan Kelas IIB Bangkalan," *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 15, no. 2 (June 28, 2024): 257–65, https://doi.org/10.26877/e-dimas.v15i2.15748.

⁵³ A Josias Simon R and Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, (Lubuk Agung, 2010), h.69

⁵⁴ Dipraja R. Achmad S. Soema and Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Percetakan Ekonomi, 1979), h. 64-65

⁵⁵ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Refika Aditama,

lain:

State



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I Lembaga Pemasyarkatan memiliki tujuan untuk melaksanakan rehabilitasi, reduksi. resosialisasi, serta memberikan perlindungan yang baik terhadap Warga Binaan serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. ⁵⁶ Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagaiberikut:

- Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit S pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan Sn bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Dapartemen Kehakiman.
- Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan ₩b. Pemasyarakatan a
- Untuk menyelengarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi **c**. pembinaan sebagai berikut: melakukan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tatausaha dan rumah tangga.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara

Febrianda Arifin (2020) Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Residivis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan Dan Permasyarakatan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. 57 Persamaan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru

Islamic University of S

Kasim Riau

²⁰⁰⁶⁾ ⁵⁶ Maya Shafira, Op. Cit., h. 68.

⁵⁷ Febrianda Arifin, Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Residivis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan Dan Pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIAPekanbaru, (Skripsi, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

a ~

cipta

milik UIN Suska

Z a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

berdasarkan Udang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.. Adapun hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Udang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan belum terlaksana dengan optimal, ditemukan fakta bahwa kegiatan pembinaan kepribadian yang jarang di ikuti oleh narapidana menyebabnya narapidana tidak dapat mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian yang membutuhkan izin yang didasari hasil pembinaan kepribadian. Terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pembinaan seperti: Narapidana yang tidak memiliki kenginan untuk berubah sehingga tidak ingin mengikuti kegiatan pembinaan, kurangnya staff pemasyarakatan yang menyebabkan sulit nya melakukan pembinaan terhadap narapidana yang cukup banyak, sarana dan prasarana yang masih minim dalam mendukung kegiatan pembinaan serta stigma masyarakat yang buruk terhadap narapidana yang sudah bebas. Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Febrianda Arifin dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu membahas tentang hak-hak yang didapatkan oleh Warga Binaan dan lokasi penelitian bertempat di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Adapun pembedanya ialah penelitian yang dilakukan Febrianda Arifin lebih membahas mengenai pembinaan terhadap Warga Binaan terkait residivis. Sedangkan penulis membahas tentang pemenuhan hak Warga Binaan berdasarkan UU NO 22 Tahun



На ~ cipta milik UIN Suska

Z

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2022 tentang Permasyarakatan.

Ahmad Irfan, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul penelitian "Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Warga Binaan Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Permasyarakatan*", pada tahun 2019.⁵⁸ Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan, dan untuk mengetahui kendala yang menghambat dalam pelaksanaan pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan.. Adapun hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Tembilahan belum terlaksana dengan sebagai mana mestinya, hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan sejak 2015 sampai dengan 2019 hanya ada satu orang yang mendapatkan cuti Menjelang Bebas. Adapun kendala yang dihadapi dalam Pemberian Cuti Menjelang Bebas pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan yaitu Kurangnya informasi kepada narapidana mengenai syarat-syarat cuti menjelang bebas, Tidak ada penjamin dari pihak keluarga yang merupakan salah satu syarat

Kasim Riau

State Islamic University of Sultan

⁵⁸ Ahmad Irfan, Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Warga Binaan Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019).



I

~

cipta

milik UIN

Suska

Z a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

untuk mendapakan cuti menjelang bebas. Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Irfan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu membahas tentang hak cuti yang didapatkan oleh Warga Binaan. Adapun pembedanya ialah penelitian yang dilakukan Ahmad Irfan lebih membahas mengenai hak cuti berdasarkan UU NO 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan yang sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan penulis membahas hak Warga Binaan secara keseluruhan yang berdasarkan undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Sedangkan penulis membahas tentang pemenuhan Hak Warga Binaan secara keseluruhan oleh para Lembaga pemasyarakatan dikarenakan belum adanyapenelitian yang membahas akan hal ini.

3. Anita Apriani, (2015),"Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hak Terhadap Narapidana State Islamic University of Sultan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru". 59

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang Hak Narapidana yaitu terkait dengan hak cuti.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah pada penelitian terdahulu tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, sedangkan pada penelitian saya lebih membahas pada hak cuti mengunjungi keluarga saja

Kasim Riau

⁵⁹ Anita Apriani, "Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hak Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru", dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol.2 No.2, (2015).



0 Hak cipta milik UIN Suska

melalui prosedur administrasi yang Panjang menurut hukum yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Ria



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cinta Dilindungi Undang-Und

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Hak cip

BAB III

METODE PENELITIAN

An Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Sosiologis.

Penelitian Hukum Sosiologis tersebut secara langsung turun ke lapangan untuk melakukanobservasi mencari data yang diperlukan.⁶⁰

Sifat penelitian ini adalah dengan cara deksriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan peneliti ini dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara melakukan penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis dan akurat, serta didukung oleh studi Pustaka atau peraturan perundang-undangan untuk melengkapi data-data yang diperoleh.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan efektivitas hukum yaitu segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar- benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁶¹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dini dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah karena adanya masalah tentang Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Mengunjungi atau

⁶⁰ Soerjono; Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (PT Raja GrafindoPersada, 1995),

⁶¹ Soerjono Soekanto;, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1989), //library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2291.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dikunjungi Keluarga bagi Warga Binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA

Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang

--
Permasyarakatan.

D. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian merupakan objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian ini. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang benda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengansifat atau ciri yang sama. Pada penelitian ini sebagai populasi untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Cuti Warga Binaan Oleh Lembaga Permasyarakatan Dari Aspek Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan di Lembaga Permasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.

Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini penulis menggunakan metodePurposive Sampling. Penulis telah menetapkan yang akan menjadi sampel yaitu:

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

 $^{^{\}rm 62}$ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Sinar Grafika, 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

N a

versity

of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Berikut Tabel dalam pengambilan data atau populasi sampel: ak

Tabel III. 2 **Informan Penelitian**

cipta	Tabel III. 2 Informan Peneli	tian		
No	Subjek	Populasi	Sampel	Presentase
1.1.	Kepala Lembaga Permasyarakatan Pekanbaru Kelas IIA	1 Orang	1 Orang	100%
\(\) 2.	Kepala Sub Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	1 Orang	1 Orang	100%
Sug 3.	Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan Pekanbaru Kelas IIA	1550 Orang	68 Orang	4,38%
a	Jumlah Keseluruhan	1552	70	4,51%

Data lapangan 2024

Dari data yang diberi oleh Pihak Lapas Pekanbaru pada 21 Mei 2024,

dari 1550 warga hanya 68 warga binaan yang diwawancara dan dari 68 warga binaan tersebut pada tahun 2024 baru 19 orang yang mengajukan hak cuti mengunjungi keluarga serta ke 19 warga binaan tersebut berhasil mengajukan hak cuti mengunjungi keluaraga.

Data dan Sumber Data Ε.

Data adalah seluruh keterangan dari seseorang yang dijadikan responden, juga berasal dari dalam bentuk 34 tatistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan yang dimaksud oleh peneliti. Adapun di dalam peneletian ini beberapa penjelasan dari kedua data dan sumber bahan hukum, sebagai berikut:

Data Primer adalah merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan. Data primer didapat dari hasil penelitian yang melalui wawancara dengan Kepala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I ~ cipta milik Z Suska Z

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas IIA, Kepala Sub Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁶³

Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi masyarakat.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 1)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 2)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan Indonesia, Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Permasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Buku-buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, rancangan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007),h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I ~ cipta milik Suska Z

a

undang-undang, dan pendapat pakar hukum adalah bahan hukum primer.

- Buku-buku tentang Pemenuhan Hak Cuti Mengunjungi 1) Keluarga Bagi Warga Binaan Menurut UU No. 22 Tahun 2022 Di Lapas Kelas IIa Pekanbaru.
- Berbagai jurnal, artikel serta berita elektronik yang membahas 2) tentang Pemenuhan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Warga Binaan Menurut UU No. 22 Tahun 2022 Di Lapas Kelas IIa Pekanbaru.

Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

- Observasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara peneliti terjun langsung ke Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
- 1. 2. 3. lamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Wawancara, adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁶⁴
 - Studi Pustaka, yaitu mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan

⁶⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Kencana, 2012), h. 138

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha ~ cipta milik

Lembaga Permasyarakatan dan penelaahan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan peneliti buat.⁶⁵

Dokumentasi, terdiri dari fakta dan bahan yang tersimpan dalam bahan

yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.⁶⁶

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis

kualitatif ialah dari suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data

memilah data, mengelolahnya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data

tersebut, apabila data tersebut tidak berupa angka, dan metode pengupulan data

tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan.²³

State Islamic University of Sultan

N SUSKA RIAU

66 Haris Hardiansyah, Metedologi Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106

Kasim Riau

⁶⁵ Hajar M, Metedologi Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik

Suska

Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Так

PENUTUP

BAB V

A Kesimpulan

- Pemenuhan hak cuti Warga Binaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru yaitu banyaknya prosedur yang harus di ikuti bagi narapidana apabila mengikuti aturan yang belaku, namun Lembaga Pemasyarakatan memberikan kemudahan dengan pengajuan CMK yang bersifat mendesak (*insidentil*) ini tidak perlu lagi surat pengantar ke Kanwil Kemenkumham dan Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham RI di Jakarta cukup hanya ke kepala lapas saja.
- 2. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru dalam pemenuhan hak cuti Warga Binaan yaitu resiko tinggi bagi lapas jika narapidana kabur, kurangnya petugas personil keamanan lapas, kurangnya pengetahuan dari petugas lapas dan narapidana tentang pemberian hak cuti mengunjungi keluarga.

B. Saran

SI

Agar pelaksanaan pemenuhan hak cuti mengunjungi keluarga bagi warga binaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berjalan lebih baik lagi, penulis mempunyai beberapa saran:

 Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga harus dilaksanakan dengan maksimal, mengingat hak-hak tersebut telah tertuang dalam peraturan perundang-undagan serta tahapan pelaksanaannya jelas dalam peraturan-

f Sultan Syarif Kasim Riau



Ha ~ cipta milik Z

Z a

Suska 3.

peraturan Menteri. Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga ini harus dilaksanakan sesuai dengan cita-cita dalam sistem pemasyarakatan sebagaipenyelesaian akhir penegakan hukum.

Dikarenakan proses pengajuan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga sangat Panjang, diharapkan pemerintah harus membenahi atau mencari jalan keluar dalam memberikan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga.

Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru agar segera dilaksanakan dengan tidak hanya perencanaannya saja. Sehingga tujuan dari sistem pemasyarakatan dapat terlaksana dan terealissasi sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.



UIN SUSKA RIAU

mencantumkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

DAFTAR PUSTAKA

AoBuku

I

All Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, 2021.

Apeldoorn, L.J., Van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011

Bambang, Purnomo. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. Liberty, 2016.

Bambang, Waluyo. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika, 2000.

Christianti, Diajeng Wulan. Hukum Pidana Internasional. Sinar Grafika, 2022.

Dipraja, R. Achmad S. Soema and Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Percetakan Ekonomi, 1979.

Dwidja, Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama, 2006.

El-Muhtaj, Majda. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Prenada Media, 2017.

Hajar, M. Metedologi Penelitian Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.

Haris, Hardiansyah. *Metedologi Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika, 2010.

Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan, 1995.

Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Juliansyah, Noor. Metodologi Penelitian. Kencana, 2012.

Kurnia. Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkama Konstitusi Republik Indonesia. CV. Mandar Maju, 2015.

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Rosdakarya, 2011

Mas, Marwan. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Munir, and Fuady. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. PT Kharisma Putra Pratama, 2025.

eltan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

- Petrus, Irwan. Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Purbacaraka, Purnadi & Soekanto, Soerjono. Perihal Kaidah Hukum. Bandung: Alumni, 1986
- Purbacaraka, Purnadi & Soekanto, Soerjono. Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Bandung: Alumni, 1985.
- Putra, Mohamad Fajri Mekka, Loso Judijanto, Artika Vety Yulianingrum, Febri Handayani, Lysa Angrayni, Dinda Maudina, and Elias Hence Thesia. *Hak Asasi Manusia: Landasan, Perkembangan dan Tantangan*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
- Rinaldi, Kasmanto. *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Permasyarakatan*, Batam: Cendikia Putra Mandiri, 2021.
- Panjaitan, Saut. Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika), Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.
- Shafira, Maya. Hukum Permasyaraktan dan Penitensier. Pusaka Media, 2022.
- Soejono. Kejahatan dan Penegakan Hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono; Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Suarlin, dan Fatmawati. *DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA*. Penerbit Widina, 2022.
- Thomas Sunaryo, and A Josias Simon R. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Lubuk Agung, 2020.
- Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Josef Mario Monteiro, et al. *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Wignjodipuro, Surojo. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Winarno. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Bumi Aksara, 2019.
- Yudhanegara, Firman, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, Mas Ahmad Yani, Mia Amalia, Loso Judijanto, and Muhammad Adam HR. Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Ilmu Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Yuyun, Nurulaen. Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi. Marja, 2012.

B. Jurnal

I

Adiyanta, FC Susila. (2021). Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Hans Kelsen. Administrative Law and Governance Journal, 441–58.

Amta Apriani. (2015). Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hak Terhadap Narapidana di Lembaga uska Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum.

Arfan Hidayatur, Rahman. (2023). Analisis Yuridis Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana.

Bahar, Anggi, and Mitro Subroto. (2023). Meningkatkan Kualitas Hidup Narapidana Lansia: Implementasi Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan. dalam Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains.

Choiri, Muttagin, Mahmudah Mahmudah, and Abdul Hamid. (2024). Upaya Mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang Memperhatikan Kesejahteraan Warga Binaan di Rutan Kelas IIB Bangkalan. dalam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. 257-65.

Fakhriati, Yeni, Zul Akli, and Joelman Subaidi. (2022). Pelaksanaan Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Warga Binaan (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe. dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Fidaana, Fina. (2023). Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Doctoral, Universitas Panca Marga.

Gunawan, Gun Gun. (2023) Pembinaan Narapidana Dalam Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) Dalam Kerangka Pembaharuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Doctoral, of S Universitas Pasundan.

Hamdan, Riko, Iyan Patmos, Vuzio Fernanda, and Fahri Yahya. (2024). Formulation Of The Separation Of Correctional Institutions From The n Syarif Kasim Riau Ministry Of Law And Human Rights To Realize Legal Expediency In The Governance Of Government Institutions. dalam Jurispro Law Review.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

N

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Martvina Sapii, Sumiyati Beddu, and Rafika Nur. (2023). Analisis Kriminologi Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Di cip Provinsi Gorontalo. dalam Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial. 01–17.

Papilaya, Billy Diego Arli, Johanis Steny Franco Peilouw, and Richard Marsilio Waas. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi = Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional. dalam Jurnal Ilmu Hukum, 531–45.

Pintabar, Andar Jimmy, Fitri Rafianti, and Yasmirah Mandasari Saragih. (2024). Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak S Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. dalam Jurnal USM Law ka Review.

Pradana, Indra Yuri, and Edi Pranoto. (2024). Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Demak. dalam Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum.

Prayadi, Teguh, and Mitro Subroto. (2022). Proses Pembinaan Narapidana Dalam Fungsi Lembaga Pemasyarakatan. dalam Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK).

Rahmat, Doris, Santoso Budi Nu, and Widya Daniswara. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Pembinaan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan. dalam Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum.

Rouf, Kuri, Ina Heliany, and Sri Hutomo. (2022). Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. dalam Yure Humano.

Saifudin, Ahmad. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database mic Pemasyarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana. dalam Spektrum Hukum.

Sinurat, Kevin S. (2023). Upaya Lapas Dalam Mencegah Terjadinya Tindak rsity Kekerasan Antar Warga Binaan.

Yustiana, Muhammad Yunus, and Sarmila Sanjaya. (2023). Implikasi Hukum Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Sultan Syarif Kasim Riau Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembinaan dan Asimilasi Pada Narapidana Dengan Kasus Narkotika dan Over Capacity di Rumah Tahanan Negara Kelas II b Sen. dalam Legal Journal of Law.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

C.[™] Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Permasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 2022 Tahun **Tentang** Permasyarakatan Indonesia. \bar{z}

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Suska

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "PEMENUHAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI GA BINAAN MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2022 DI LAPAS KELAS II A PERANBARU yang ditulis oleh:

: Muhammad Agil Ramadhani

: 12020714128

Program Studi: Ilmu Hukum

Hari/Tanggal: Kamis, 09 Januari 2025

: 08.00 WIB

: Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Muham

: Muham

: Muham

: 120207

: Muham

: Muham

: Muham

: 120207

: Muham

: Muham

: Muham

: Muham

: 120207

: Muham

: Muham

: Muham

: 120207

: Muham

: Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAOASYAH

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

S DE Muhammad Darwis, S,HI,SH,MH

Sekretaris

Mengetahui: Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

kmal Abdul Munir, NIP. 19711006 200212 1 003

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, S.H,MH

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Cipta

8 ~ C

5

3

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

ini tanpa

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH RIAU

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU

Jalan Pemasyarakatan No.19 Pekanbaru (28222) Telp/Fax: 0761-22262 Laman: www.lapaspekanbaru.id, email: lp.pekanbaru.go.id.

SURAT KETERANGAN

Nomor: W4.PAS.PAS.I.UM.01.01-633

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA paru, menerangkan bahwa:

Nama

S

: Muhammad Agil Ramadhani

MM

: 12020714128

Jurusan/Fakultas

: ILMU HUKUM

Perguruan Tinggi

: UIN SUSKA RIAU

Nama tersebut diatas telah melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyusunan kripsi Program Sarjana Strata I (S-I) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan Sincian sebagai berikut;

- 1. Profil Lapas Kelas IIA Pekanbaru

niversity of Sultan Syarif Kasim Riau

- Data warga binaan yang mengajukan cmk

 Profil Lapas Kelas IIA Pekanb
 Daftar data pegawai
 Struktur Organisasi
 Data warga binaan yang mengitah Data jumlah warga binaan
 Damikian surat keterangan ini
 Demikian surat keterangan ini
 Demikian surat keterangan ini
 Demikian surat keterangan ini Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, atas

Pekanbaru, 21 Mei 2024

An.Kepala Kasabag.TU

Novihdra Pajingjing

NIP. 19751111 199703 1 001